



P E N E T A P A N
Nomor 69/Pdt.P/2023/PN Kmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kaimana, yang memeriksa perkara perdata permohonan telah memberikan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara permohonan Pemohon bernama:

- I. Denny Yulianus Kaawoan**, Jenis Kelamin Laki-laki, Jayapura, 22 Juli 1971, Pekerjaan TNI, WNI, Agama Kristen Katholik, Beralamat di Jalan Utarom Krooy, RT/RW 001/002, Kelurahan Krooy, Kecamatan Kaimana, Kabupaten Kaimana.;
- II. Maria Yustina Fince Letsoin**, Jenis Kelamin Perempuan, Kaimana, 10 Maret 1975, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, WNI, Agama Kristen Katholik, Beralamat di Jalan Utarom Krooy, RT/RW 001/002, Kelurahan Krooy, Kecamatan Kaimana, Kabupaten Kaimana.;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca surat permohonan para Pemohon;
Setelah mendengar keterangan Pemohon II;
Setelah membaca dan meneliti dan memeriksa alat-alat bukti yang diajukan para Pemohon dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan Surat Permohonan tanggal 5 September 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kaimana dalam register Nomor 69/Pdt.P/2023/PN Kmn telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa maksud dalam permohonan ini Pemohon I dan Pemohon II ingin mengesahkan Pengangkatan Anak atas nama Putri Valentine Saway lahir di Jayapura pada tanggal 14 Februari 2011, jenis kelamin Perempuan merupakan Anak kandung dari Godlief Samuel Moseh Dayan Saway dan Nonce Flora Kaawoan;
2. Bahwa Nonce Flora Kaawoan yang merupakan Saudari dari pemohon I, telah meninggal dunia pada tanggal 25 July 2013 di RS Marthen Indey Jayapura berdasarkan Akta Kematian Nomor 9171-KM-28112013-0001, (surat terlampir);
3. Bahwa Pemohon I merupakan Kakak Kandung dari Nonce Flora Kaawoan;

Halaman 1 dari 1 Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2023/PN Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Godlief Samuel Moseh Dayan Saway Merupakan Ayah kandung dari Putri Valentine Saway dan Suami dari Alm. Nonce Flora Kaawoan, saat ini tidak di ketahui Keberadaannya;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II serta keluarga besar orangtua anak tersebut sudah memberikan tanggung jawab dan hak atas pengangkatan anak tersebut;
6. Bahwa demi Kepentingan dan Perlindungan terbaik bagi Anak Putri Valentine Saway, sehingga Pemohon I dan Pemohon II ingin mengangkat anak tersebut;
7. Bahwa Dinas Sosial Kabupaten Kaimana telah melakukan survei di rumah dan kehidupan Pemohon I dan Pemohon II Bersama Anak tersebut, maka berdasarkan hasil survei dari Dinas Sosial Kabupaten Kaimana tidak keberatan jika anak tersebut di Angkat secara Sah oleh Denny Yulianus Kaawoan sebagai Ayah angkat dan Maria Yustina Fince Letsoin sebagai Ibu angkat;
8. Bahwa dari hasil survei tersebut Dinas Sosial Kabupaten Kaimana mengeluarkan surat Rekomendasi sebagai syarat untuk mengajukan pengangkatan anak di Pengadilan Negeri Kaimana (surat terlampir).
9. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Polres Kaimana Pemohon I dan Pemohon II berkelakuan baik dan tidak ditemukan catatan Kriminal atau Pernah melakukan Tindakan Pidana (surat terlampir);
10. Bahwa Berdasarkan Surat Kesehatan dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kaimana, Pemohon I dan Pemohon II dalam Keadaan Sehat Jasmani dan Rohani serta tidak memiliki penyakit kronis sehingga layak untuk mengangkat Anak;
11. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebagai Orang Tua angkat dari Putri Valentine Saway akan berjanji untuk menjaga, memelihara, mengasuh, mendidik, dan menyekolahkan sebagaimana layaknya Anak Kandung sendiri;
12. Bahwa Pemohon I mempunyai pekerjaan dan penghasilan yang tetap untuk membiayai kehidupan Anak tersebut;
13. Bahwa pengangkatan anak tersebut yang di maksud dalam permohonan ini tidak bertentangan dengan adat istiadat dan Budaya Bangsa Indonesia serta Norma-norma Hukum yang berlaku;

Halaman 2 dari 2 Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2023/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa untuk Pengesahan Pengangkatan anak dalam Akta Kelahiran anak tersebut Pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri Kaimana;
15. Pemohon I dan Pemohon II bersedia Menanggung segala biaya yang timbul akibat Permohonan ini.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, kiranya Pengadilan Negeri Kaimana dapat menerima, memeriksa dan mengadili perkara Para Permohonan ini serta menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk seluruhnya;
2. Menetapkan, menyatakan, dan mengesahkan Pengangkatan Anak yang dilakukan Denny Yulianus Kaawoan (Pemohon I) dan Maria Yustina Fince Letsoin (Pemohon II) Terhadap anak yang bernama Putri Valentine Saway lahir di Jayapura Pada Tanggal 14 Februari 2011 dengan Jenis Kelamin Perempuan sebagai Anak Angkat;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kaimana atau Pejabat yang di tunjuk untuk mengirimkan Salinan Penetapan ini Kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaimana untuk di ketahui dan dicatat sebagaimana mestinya;
4. Membebaskan biaya permohonan tersebut kepada pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon II telah datang menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Pemohon I tidak hadir dengan alasan sedang sakit dan setelah kepadanya dibacakan surat permohonannya dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya.;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon II di muka persidangan telah menyerahkan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Denny Yulianus Kaawoan, NIK 9208012207710002, selanjutnya diberi tanda bukti P.1.;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Maria Yustina Fince Letsoin, NIK 9208015003750002, selanjutnya diberi tanda bukti P.2.;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 9208011101120001 atas nama Kepala Keluarga Denny Yulianus Kaawoan, tertanggal 22-03-2021, selanjutnya diberi tanda bukti P.3.;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 9208-KW-05092023-0001 tertanggal 6 September 2023 antara Denny Yulianus Kaawoan dengan Maria Yustina Fince Letsoin, selanjutnya diberi tanda bukti P.4.;

Halaman 3 dari 3 Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2023/PN Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9171-LT-14122012-0096 tertanggal 27 Agustus 2013, atas nama Putri Valentine Saway, selanjutnya diberi tanda bukti P-5.;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 9171 - KM 28112013-0001 tertanggal 28 November 2013 atas nama Nonce Flora Kaawoan, S.Pd, selanjutnya diberi tanda bukti P.6.;
7. Fotokopi Petikan Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor Kep/805-33/IX/2018 Tentang Pengangkatan Dan Penetapan Gaji Pokok Serta Penempatan Dalam Jabatan/Kesatuan Kepala Staf Angkatan Darat tertanggal 4 September 2018, atas nama Denni Julianus Kaawoan, selanjutnya diberi tanda bukti P.7.;
8. Fotokopi Surat Rekomendasi Nomor 472.3/167 Pemerintah Kabupaten Kaimana Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Dan KB, tertanggal; 05 September 2023 tentang keterangan bahwa Denni Julianus Kaawoan adalah benar-benar orang tua angkat dan memenuhi syarat sesuai ketentuan berlaku dan layak untuk mengadopsi anak bernama Putri Valentine Saway, selanjutnya diberi tanda bukti P.8.;
9. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian Daerah Papua Barat Resor Kaimana Nomor : SKCK / YANMIN / 1723 / VIII / 2023 / INTELKAM tertanggal 06 September 2023 atas nama Denni Julianus Kaawoan, selanjutnya diberi tanda bukti P.9.;
10. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian Daerah Papua Barat Resor Kaimana Nomor : SKCK / YANMIN / 1702 / VIII / 2023 / INTELKAM tertanggal 04 September 2023 atas nama Maria Yustina Fince, selanjutnya diberi tanda bukti P.10.;
11. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan dari RSUD Kaimana Nomor : RSKMN/5259/SKet/VI/2023 tertanggal 16 Juni 2023 atas nama Denny Yulianus Kaawoan, selanjutnya diberi tanda bukti P.11.;
12. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan dari RSUD Kaimana Nomor : RSKMN/5258/SKet/VI/2023 tertanggal 16 Juni 2023 atas nama Maria Yustina Fince Letsoin, selanjutnya diberi tanda bukti P.12.;
13. Fotokopi Surat Pernyataan Pengangkatan Anak yang dibuat dan ditandatangani oleh Denny Yulianus Kaawoan dan Maria Yustina Fince Letsoin, selanjutnya diberi tanda bukti P.13.;
14. Fotokopi Surat Pernyataan tidak keberatan menyerahkan Anak Putri Valentina Saway menjadi anak dari Bapak Denny Yulianus Kaawoan dan

Halaman 4 dari 4 Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2023/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ibu Maria Yustina Fince Letsoin, yang dibuat dan ditandatangani oleh Frida Anace Kaawon tertanggal 11 September 2023 selanjutnya diberi tanda bukti P.14.;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.14 yang diajukan dalam persidangan telah bermaterai cukup dan pada saat di persidangan telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti surat P.6 dan P.14 adalah fotokopi dari fotokopi, dan terhadap semua bukti surat para saksi tidak ada yang membantahnya, sehingga sah sebagai alat bukti surat dalam permohonan ini.;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, para Pemohon juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah janji menurut Agama Kristen dan Katholik, yaitu sebagai berikut:

1. Saksi Agustina Adilang

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena tinggal berdekatan rumah dan suami saksi dengan Pemohon I adalah teman kantor sama-sama Anggota TNI AD, dan saksi dihadirkan untuk memberikan keterangan dalam pengurusan permohonan pengangkatan anak bernama Putri Valentine Saway yang saat sekarang masih berusia sekitar 12 Tahun dan sekarang bersekolah di SMP.;
- Bahwa para Pemohon adalah sepasang suami-isteri sah beragama Kristen yang menikah pada tanggal 10 Agustus 2012 dan saat ini tinggal serumah.;
- Bahwa dari perkawinan tersebut, para Pemohon dikarunia 4 (empat) orang anak yang tinggal serumah dan semuanya beragama Kristen, masing-masing bernama Diana, Adrian, Aditya dan Angel, dan 2 (dua) orang anak para Pemohon sudah kuliah, sedangkan 2 (dua) orang anak lagi masih bersekolah;
- Bahwa Pemohon I bekerja sebagai Anggota TNI mampu untuk menghidupi kebutuhan hidup keluarga dan sanggup untuk membiayai Pendidikan anak-anak, sedangkan Pemohon II tidak bekerja hanya ibu rumah tangga yang sehari-hari mengurus anak-anak mereka;
- Bahwa Anak Putri Valentine Saway masih balita ikut dengan para Pemohon pada saat Pemohon I pindah tugas dari Papua ke Kaimana;
- Bahwa para Pemohonlah secara bergantian yang mengantar dan menjemput Anak Putri Valentine Saway dari sekolahnya, dan para Pemohon juga yang menemani Anak Putri Valentine Saway ke gereja;
- Bahwa setahu saksi dalam kehidupan sehari-hari anak para Pemohon sangat sayang dengan kepada Putri Valentine Saway.;

Halaman 5 dari 5 Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2023/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Anak Putri Valentine Saway senang berada bersama dengan para Pemohon dan juga 4 (empat) orang anak mereka;

2. Saksi Tatty Esterlin Ellenkey Letsoin

- Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon II, dan adik ipar dari Pemohon I dan saksi dihadirkan untuk memberikan keterangan dalam pengurusan permohonan pengangkatan anak bernama Putri Valentine Saway yang saat sekarang masih berusia sekitar 12 Tahun dan bersekolah di SMP YPPK Santo Thomas Aquino kelas 1.;
- Bahwa para Pemohon adalah sepasang suami-isteri sah beragama Kristen yang menikah pada tanggal 10 Agustus 2012 dan saat ini tinggal serumah.;
- Bahwa dari perkawinan tersebut, para Pemohon dikarunia 4 (empat) orang anak yang tinggal serumah dan semuanya beragama Kristen, masing-masing bernama Diana, Adrian, Aditya dan Angel, dan 2 (dua) orang anak para Pemohon sudah kuliah, sedangkan 2 (dua) orang anak lagi masih bersekolah;
- Bahwa Pemohon I menghidupi kebutuhan keluarga dan menyekolahkan anak-anak dari bekerja sebagai Anggota TNI, sedangkan Pemohon II tidak bekerja hanya ibu rumah tangga yang sehari-hari mengurus anak-anak mereka;
- Bahwa Anak Putri Valentine Saway masih balita sewaktu ikut dengan para Pemohon pada saat Pemohon I pindah tugas dari Jayapura ke Kaimana sekitar Tahun 2012, dan saat itu para Pemohon masih menumpang di rumah saksi;
- Bahwa ibu dari Anak Putri Valentine Saway bernama Nonce Flora Kaawoan yang sudah meninggal dunia adalah adik kandung dari Pemohon I sedangkan bapak dari Anak Putri Valentine Saway bernama Godlief Samuel Moseh Dayan Saway dan anak-anak mereka tinggal bersama di Jayapura, walaupun saksi belum pernah bertemu langsung dengan mereka;
- Bahwa para Pemohonlah secara bergantian yang mengantar dan menjemput Anak Putri Valentine Saway dari sekolahnya, dan para Pemohon juga yang menemani Anak Putri Valentine Saway ke gereja;
- Bahwa setahu saksi dalam kehidupan sehari-hari anak para Pemohon sangat sayang dengan kepada Putri Valentine Saway.;
- Bahwa Anak Putri Valentine Saway senang berada bersama dengan para Pemohon dan juga 4 (empat) orang anak mereka;
- Bahwa dalam keluarga besar Pemohon II, tidak ada yang keberatan dengan permohonan yang diajukan para Pemohon terhadap pengangkatan Anak



Putri Valentine Saway menjadi anak kandung mereka, demikian juga dengan keluarga besar Pemohon I tidak ada yang keberatan.;

- Bahwa bapak dari Anak Putri Valentine Saway yang tinggal di Papua dan juga kakak-kakak Anak Putri Valentine Saway tidak ada yang keberatan jika para Pemohon mengangkat anak;
- Bahwa usia Pemohon II saat ini sekitar 48 Tahun dan beresiko jika mengandung, dan setahu saksi bahwa Pemohon II telah melakukan operasi sterilisasi kandungan sehingga sudah tidak bisa lagi memiliki keturunan;

3. Saksi Godlief Samuel Mose Saway

- Bahwa saksi adalah adik ipar Pemohon I yang paling tua karena isteri saksi adalah adik kandungnya yang bertugas di Subden POM Kaimana, dan saksi dihadirkan untuk memberikan keterangan dalam pengurusan permohonan pengangkatan anak bernama Putri Valentine Saway anak kandung saksi yang saat sekarang masih berusia sekitar 12 Tahun dan tinggal bersama para Pemohon.;
- Bahwa saksi dan juga kakak kandung Putri Valentine Saway tidak keberatan jika para Pemohon mengangkat Putri Valentine Saway sebagai anak mereka;
- Bahwa para Pemohon adalah sepasang suami-isteri sah beragama Kristen dan Pemohon I dulu tugas di Jayapura sebagai anggota TNI AD demikian juga saksi masih anggota aktif di TNI AD.;
- Bahwa dari perkawinan tersebut, para Pemohon dikarunia 4 (empat) orang anak dimana 2 (dua) orang sudah kuliah, sedangkan 2 (dua) orang anak lagi masih bersekolah;
- Bahwa anak saksi Putri Valentine Saway sejak berusia sekitar 1 (satu) Tahun dibawa para Pemohon saat pindah tugas dari Jayapura ke Kaimana dengan seijin saksi dan juga isteri saksi, dan selama tinggal dengan para Pemohon tidak pernah Putri Valentine Saway mengeluh saat saksi menelepon;

Menimbang, bahwa Pemohon II membenarkan seluruh keterangan para saksi, kemudian Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan selanjutnya mohon Penetapan Hakim;

Menimbang, bahwa Hakim telah memperhatikan segala sesuatu yang ada dalam persidangan dan untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat lengkap dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya mohon penetapan pengadilan untuk mengajukan pengangkatan anak yang bernama Putri Valentine Saway.;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim Pengadilan Negeri memeriksa dan mempertimbangkan permohonan yang diajukan oleh para Pemohon tersebut, maka akan diperiksa terlebih dahulu apakah permohonan para Pemohon tersebut merupakan kewenangan (*kompetensi*) Pengadilan Negeri atau tidak;

Menimbang, bahwa mengenai kewenangan (*kompetensi*) telah diatur dalam ketentuan Pasal 133 *Herziene Indonesische Reglement (H.I.R.)*, Pasal 159 *Rechtsreglement voor de Buitengewesten (R.BG.)* jo. Pasal 134 *Herziene Indonesische Reglement (H.I.R.)*, Pasal 160 *Rechtsreglement voor de Buitengewesten (R.BG.)* yakni kewenangan (*kompetensi*) mengadili baik absolut maupun relatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung telah membagi tugas dan kewenangan dari peradilan yang berada dibawahnya, sehingga masing-masing dari peradilan tersebut satu sama lainnya tidak boleh melanggar kewenangannya baik secara absolut maupun secara relatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yang disebutkan dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007, Mahkamah Agung R.I. 2009, disebutkan bahwa perkara permohonan (*voluntair*) diajukan dengan surat permohonan oleh Pemohon dan / atau kuasanya kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon.;

Menimbang, bahwa setelah diperiksa dan diteliti dengan cermat, maka terhadap permohonan *a quo* masih merupakan kewenangan (*kompetensi*) absolut dari Pengadilan Negeri, karena yang dimohonkan dalam permohonan *a quo* merupakan Permohonan Pengangkatan anak oleh para Pemohon terhadap anak bernama Putri Valentine Saway, dan bukan mengenai perkara yang merupakan kewenangan dari Pengadilan Agama maupun Pengadilan Tata Usaha Negara.;

Menimbang, bahwa mengenai kewenangan mengadili secara relatif, berdasarkan bukti surat yang diajukan bertanda P.1 dan P.2 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama para pemohon yaitu Denny Yulianus Kaawoan dan

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2023/PN Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maria Yustina Fince Letsoin, serta bukti surat bertanda P.3 berupa Kartu Keluarga Nomor 9208011101120001 atas nama Kepala Keluarga Denny Yulianus Kaawoan, tertanggal 22-03-2021, dihubungkan dengan keterangan para saksi bahwa benar para Pemohon pada saat ini tinggal di Jalan Utarom Krooy, RT/RW 001/002, Kelurahan Krooy, Kecamatan Kaimana, Kabupaten Kaimana, Propinsi Papua Barat, dengan demikian tempat tinggal para Pemohon tersebut merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Kaimana, sehingga dalam memeriksa dan memutuskan perkara ini adalah menjadi kewenangan dari Pengadilan Negeri Kaimana secara relatif;

Menimbang, bahwa dari uraian posita, hakim akan mempertimbangkan petitum dari surat permohonan para Pemohon.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.14 dan 3 (tiga) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah dalam persidangan.;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh para Pemohon dalam perkara ini, Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya dengan perkara ini dan terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan (*Vide* : Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1983);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan para saksi yang diajukan oleh para Pemohon diperoleh fakta hukum berupa :

- Bahwa para Pemohon adalah sepasang suami isteri yang menikah dihadapan Pemuka Agama Katholik pada tanggal 10 Agustus 2012, dan dikaruniai 4 (empat) orang anak, yang mana 2 (dua) orang anak sudah kuliah dan 2 (dua) orang anak masih bersekolah;
- Bahwa para Pemohon beragama Katholik dan juga ke-4 (empat) orang anak mereka yang tinggal bersama, dan Pemohon I bekerja sebagai anggota TNI AD di Subden POM Kaimana untuk menghidupi kebutuhan keluarga;
- Bahwa Putri Valentine Saway sekarang berusia sekitar 12 (dua belas) tahun, anak dari pasangan suami-isteri bernama Godlief Samuel Moseh Dayan Saway dan Nonce Flora Kaawoan yang sudah meninggal sejak tanggal 25 Juli tahun 2013 di Jayapura, dan Putri Valentine Saway memiliki 3 (tiga) orang kakak yang tinggal bersama di Jayapura;
- Bahwa Putri Valentine Saway sudah dibawa para Pemohon saat pindah tugas ke Kaimana sekitar tahun 2012 untuk tinggal bersama dengan seijin orang tua

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2023/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandungnya sejak berusia 1 (satu) tahun, dan sudah diasuh bersama-sama para Pemohon selama lebih dari 10 (sepuluh) tahun;

- Bahwa bapa dari Putri Valentine Saway dan juga kakak serta keluarga besar para Pemohon tidak ada yang keberatan untuk para Pemohon mengangkat Putri Valentine Saway sebagai anak mereka dan ke-4 (empat orang) anak dari para Pemohon sayang kepada Putri Valentine Saway;
- Bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan para Pemohon sebagai syarat pengangkatan anak, sudah ada Surat Rekomendasi dari Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Dan KB Pemerintah Kabupaten Kaimana, dan ada surat keterangan dari Kepolisian bahwa tidak pernah melakukan kriminal, serta para Pemohon dinyatakan sehat berdasarkan Surat Keterangan Kesehatan dari Dokter RSUD Kaimana, dan ada surat pernyataan pengangkatan anak yang dibuat dan ditandatangani para Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan bukti surat dan keterangan para saksi sejauh memiliki relevansinya dengan materi permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kesatu dari para Pemohon yang pada pokoknya memohon agar mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya, terhadap petitum kesatu tersebut akan dipertimbangkan setelah pertimbangan petitum kedua dan selanjutnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedua dari permohonan para Pemohon yang pada pokoknya memohon Hakim untuk menetapkan menyatakan, dan mengesahkan Pengangkatan Anak yang dilakukan Denny Yulianus Kaawoan (Pemohon I) dan Maria Yustina Fince Letsoin (Pemohon II) Terhadap anak yang bernama Putri Valentine Saway lahir di Jayapura Pada Tanggal 14 Februari 2011 dengan Jenis Kelamin Perempuan sebagai Anak Angkat, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa asas penyelenggaraan kekuasaan peradilan yang ditentukan dalam Pasal 2 ayat 4 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu dilakukan dengan cara sederhana, cepat dan biaya ringan, maka pengadilan berkewajiban untuk membantu para pencari keadilan (*justiciabelen*) dan berusaha untuk mengatasi segala hambatan dan rintangan, agar asas tersebut terwujud dan terlaksana;

Menimbang, bahwa sebagaimana tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri, sebagai badan peradilan umum, yaitu menerima, memeriksa dan memutuskan serta menyelesaikan suatu perkara yang diajukan kepadanya, maka

Halaman 10 dari 10 Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2023/PN Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus serta menyelesaikan suatu perkara, dengan dalih, bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas mengatur, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya (*vide* Pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);

Menimbang, bahwa Pengangkatan Anak yang dimohonkan para Pemohon adalah merupakan peristiwa penting sebagaimana dalam Pasal 1 angka 17, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.;

Menimbang, bahwa pengertian Pengangkatan Anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, Pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat sebagaimana dalam Pasal 1 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap Pengangkatan Anak dilakukan semata-mata bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan anak, yang dilaksanakan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak memutuskan hubungan darah dengan orang tua kandungnya sebagaimana bunyi ketentuan Pasal 2 dan Pasal 4, serta terhadap calon yang akan menjadi orang tua angkat harus memenuhi syara-syarat yang ditentukan dalam Pasal 13, sebagai berikut :

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun;
- c. beragama sama dengan agama calon anak angkat;
- d. berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan;
- e. berstatus menikah paling singkat 5 (lima) tahun;

Halaman 11 dari 11 Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2023/PN Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. tidak merupakan pasangan sejenis;
- g. tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak;
- h. dalam keadaan mampu ekonomi dan sosial;
- i. memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis orang tua atau wali anak;
- j. membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak;
- k. adanya laporan sosial dari pekerja sosial setempat;
- l. telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 (enam) bulan, sejak izin pengasuhan diberikan; dan
- m. memperoleh izin Menteri dan/atau kepala instansi social;

Menimbang, bahwa terhadap anak yang akan diangkat, harus memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 12 Ayat (1), meliputi :

- a. belum berusia 18 (delapan belas) tahun;
- b. merupakan anak terlantar atau ditelantarkan;
- c. berada dalam asuhan keluarga atau dalam Lembaga pengasuhan anak; dan
- d. memerlukan perlindungan khusus;

Menimbang, bahwa pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam Pasal 8 huruf b, harus berdasarkan Penetapan Pengadilan sebagaimana ketentuan Pasal 10 angka 2;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon yang dilakukan antar Warga Negara Indonesia berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, pada pokoknya mohon penetapan pengadilan dalam perkara *aquo* oleh Pengadilan Negeri Kaimana untuk mengajukan pengangkatan anak yang bernama Putri Valentine Saway;

Menimbang, bahwa untuk menjadi orang tua angkat haruslah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 13 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan bukti-bukti surat yang diajukan para Pemohon sebagaimana bukti P.4 berupa fotokopi Kutipan Akta Perkawinan tercatat bahwa para Pemohon ada pasangan suami isteri yang menikah dihadapan pemuka Agama Katholik dan bukan merupakan pasangan sejenis, dan telah menikah lebih dari 5 (lima) tahun sejak tanggal 10 Agustus 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk para Pemohon sebagai identitas diri yang sah, tercatat bahwa

Halaman 12 dari 12 Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2023/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I berusia 52 tahun yang lahir tanggal 22-07-1971 dan Pemohon II berusia 48 tahun yang lahir tanggal 10-03-1975, sehingga para Pemohon memiliki batas usia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun untuk dapat menjadi orang tua angkat sebagaimana dalam Pasal 12 huruf (b) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak;

Menimbang, bahwa Putri Valentine Saway yang akan diangkat anak oleh para Pemohon telah berusia 12 (dua belas) tahun berdasarkan bukti P.5 berupa fotokopi Akta Kelahiran atas nama Putri Valentine Saway seorang anak perempuan tercatat lahir pada tanggal 14 Februari 2011 dari pasangan suami-isteri, ayah bernama Godlief Samuel Moseh Dayan Saway dan ibu bernama Nonce Flora Kaawoan; sehingga terhadap Putri Valentine Saway berdasarkan Pasal 12 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak belum berusia 18 (delapan belas) tahun sebagai syarat sebagai anak angkat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan bukti-bukti surat diperoleh fakta hukum bahwa Putri Valentine Saway sejak masih berusia 1 (satu) tahun sudah dibawa para Pemohon ke Kaimana karena Pemohon I pindah tugas kerja dan sudah mendapat ijin dari orang tua dan saat itu ibu dari Putri Valentine Saway masih hidup, dan sampai saat sekarang keberadaan Putri Valentine Saway sudah lebih dari 10 (sepuluh) tahun lamanya di rawat dan dibesarkan dengan asuhan penuh kasih sayang serta diperhatikan pendidikannya disekolahkan oleh para Pemohon, dan Putri Valentine Saway merasa nyaman tinggal bersama para Pemohon karena ke-4 (empat) anak kandung mereka juga sangat sayang dan perhatian dengan Putri Valentine Saway;

Menimbang, bahwa Putri Valentine Saway sudah memenuhi ketentuan Pasal 12 Ayat (1) sebagai syarat terhadap anak yang akan diangkat dan para Pemohon juga sudah memenuhi syarat sebagai calon yang akan menjadi orang tua angkat sebagaimana Pasal 13 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, walaupun dalam huruf (g) disyaratkan belum memiliki anak atau hanya memiliki satu orang anak, akan tetapi Hakim mempertimbangkan bahwa Putri Valentine Saway selama lebih dari 10 (sepuluh) tahun tidak disia-siakan atau tidak ditelantarkan oleh para Pemohon dan kondisi Kesehatan serta usia dari Pemohon II yang tidak lagi memungkinkan untuk memiliki seorang anak menurut keterangan Saksi Tatty

Halaman 13 dari 13 Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2023/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Esterlin Ellenkey Letsoin bahwa Pemohon II secara medis telah melakukan operasi sterilisasi kandungan sehingga sudah tidak bisa lagi memiliki keturunan;

Menimbang, bahwa para Pemohon berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan dalam persidangan, telah dinyatakan sehat dan tidak memiliki catatan kriminal serta memiliki Surat Rekomendasi untuk mengangkat anak (adopsi) yang dikeluarkan Dinas Sosial, sehingga Hakim menilai dan berkeyakinan hukum bahwa para Pemohon adalah calon orang tua angkat yang memenuhi syarat-syarat sesuai ketentuan Pasal 12 Ayat (1) dan terhadap Putri Valentine Saway sebagai anak yang akan diangkat telah memenuhi syarat-syarat dalam Pasal 12 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka terhadap petitum angka (2) yang dimohonkan para Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi Penetapan seperlunya.;

Menimbang, bahwa pengangkatan anak merupakan peristiwa penting sebagaimana dalam Pasal 1 Angka (17) yang harus dicatatkan dengan alasan untuk kepentingan tertib Administrasi Kependudukan, sehingga untuk kepentingan tersebut maka Hakim beralasan hukum memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kaimana sebagai pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan Salinan Penetapan Pengangkatan Anak tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaimana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka terhadap petitum angka (3) yang dimohonkan para Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi Penetapan seperlunya.;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon telah dikabulkan, maka cukup alasan bagi Pengadilan Negeri Kaimana apabila biaya perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, sehingga petitum angka 3 para Pemohon tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan.;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka (2) , angka (3) dan angka (4) permohonan para Pemohon dikabulkan, maka petitum angka 1 permohonan para Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan.;

Mengingat dan memperhatikan *Rechtsreglement voor de Buitengewesten (Rbg)*, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

Halaman 14 dari 14 Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2023/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.;
2. Mengesahkan Pengangkatan Anak yang dilakukan Pemohon I. Denny Yulianus Kaawoan dan Pemohon II. Maria Yustina Fince Letsoin terhadap Anak Perempuan bernama Putri Valentine Saway lahir di Jayapura tanggal 14 Februari tahun 2011.;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kaimana mengirimkan Salinan Penetapan ini Kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaimana untuk dilakukan pencatan kependudukan;
4. Membebaskan biaya perkara yang timbul selama permohonan ini kepada para Pemohon sejumlah Rp. 170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah).;

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 26 September 2023, oleh Robert Mangatur Siahaan, S.H., M.H. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Kaimana, Penetapan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh Welda Fifin, S.H., selaku Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon.;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

ttd

ttd

Welda Fifin, S.H.

Robert Mangatur Siahaan, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

Pendaftaran	: Rp 30.000,00
Biaya Proses/Pemberkasan	: Rp 100.000,00
PNBP Panggilan	: Rp 20.000,00
Redaksi	: Rp 10.000,00
Materai	: <u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	: Rp 170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2023/PN Kmn